



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu didukung aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk membentuk aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu adanya pemberian tambahan penghasilan sebagai wujud penghargaan kepada aparatur sipil negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pegawai ASN sebagai bentuk penghargaan atas kinerja pegawai ASN.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
14. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah maupun organisasi swasta yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
16. Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
17. Disiplin Kerja adalah suatu sikap dan perilaku seseorang pegawai ASN yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.
18. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Tanpa Keterangan adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
20. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
21. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.

22. Terlambat Masuk Bekerja adalah kondisi pegawai melakukan presensi kehadiran yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
23. Pulang awal adalah kondisi pegawai melakukan presensi pulang sebelum jam pulang bekerja yang telah ditentukan.
24. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar ketentuan disiplin ASN.
25. Mutasi Jabatan adalah perpindahan tugas PNS ke Perangkat Daerah lainnya baik pada jabatan yang sama ataupun berbeda.
26. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
28. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah yang selanjutnya disingkat IKFD adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

Pasal 2

- (1) Maksud dari pemberian TPP yaitu untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan serta merupakan penghargaan atas kinerja pegawai ASN.
- (2) Tujuan dari pemberian TPP yaitu:
 - a. meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN;
 - b. meningkatkan kinerja Pegawai ASN;
 - c. meningkatkan disiplin Pegawai ASN;
 - d. meningkatkan integritas Pegawai ASN;
 - e. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
 - f. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

Prinsip pemberian TPP meliputi:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;

- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dari kewajiban pegawai ASN;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran Pemerintah Daerah.

BAB II

TIM PELAKSANAAN TPP ASN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka persetujuan pemberian TPP ASN dibentuk Tim Pelaksanaan TPP ASN.
- (2) Tim Penyusun TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua, yaitu Sekretaris Daerah;
 - b. wakil ketua, yaitu Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah;
 - c. sekretaris, yaitu Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan
 - d. anggota, paling sedikit terdiri atas unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang:
 - 1. kepegawaian, bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - 2. perencanaan, bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 3. keuangan daerah, bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;

4. organisasi, bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
5. hukum, bertugas menyusun Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah; dan
6. pengawasan, bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

STANDAR BESARAN TPP

Pasal 5

- (1) Besaran TPP ASN diperoleh dari penghitungan besaran basic TPP.
- (2) Penetapan besaran basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. IKFD;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria faktor jabatan.

Pasal 7

IKFD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dikelompokkan dengan bobot sebagai berikut:

- a. kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi = bobot 1;
- b. kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi = bobot 0,85;
- c. kelompok Kapasitas Fiskal Sedang = bobot 0,7;
- d. kelompok Kapasitas Fiskal Rendah = bobot 0,55; dan
- e. kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah = bobot 0,4.

Pasal 8

Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dihitung dengan membandingkan Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah dengan Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi DKI Jakarta dan Kota Jakarta Pusat.

Pasal 9

- (1) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. variabel pengungkit dengan bobot 90% (sembilan puluh persen); dan
 - b. variabel hasil dengan bobot 10% (sepuluh persen).
- (2) Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. opini laporan keuangan dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - c. kematangan penataan perangkat Daerah dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - d. indeks inovasi Daerah dengan bobot 3% (tiga persen);
 - e. prestasi kerja pemerintah Daerah dengan bobot 18% (delapan belas persen);
 - f. rasio belanja perjalanan dinas dengan bobot 2% (dua persen); dan
 - g. indeks reformasi birokrasi pemerintah Daerah dengan bobot 2% (dua persen).
- (3) Komponen variabel hasil terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. indeks pembangunan manusia dengan bobot 6% (enam persen); dan
 - b. indeks gini ratio dengan bobot 4% (empat persen).
- (4) Hasil Penghitungan Skor Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dikelompokkan dengan bobot sebagai berikut:
 - a. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor diatas 800 = bobot 1;
 - b. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor 701 - 800 = bobot 0.90;
 - c. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor 601 - 700 = bobot 0,80;

- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor 501 – 600 = bobot 0,70; dan
- e. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor dibawah 500 = bobot 0,60

BAB IV

TPP ASN

Pasal 10

- (1) TPP ASN diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. TPP ASN berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP ASN berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP ASN berdasarkan kondisi kerja;
 - d. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (3) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (4) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pegawai ASN yang melakukan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (5) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
 - a. ketrampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;
 - b. kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan tersebut; dan
 - c. menduduki dan melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.

- (6) TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (7) TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:
- a. insentif bagi Pegawai ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. insentif bagi Pegawai ASN atas pemungutan retribusi Daerah;
 - c. Tunjangan Profesi Guru;
 - d. tambahan penghasilan Guru;
 - e. jasa pelayanan kesehatan;
 - f. honorarium; dan
 - g. jasa pengelolaan BMD.

Pasal 11

- (1) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. PNS dan PPPK yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar.
- (3) Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Perangkat Daerah yang terdiri dari :
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - g. Kecamatan.

Pasal 12

TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tidak diberikan kepada:

- a. Calon PNS;
- b. Pegawai ASN yang ditugaskan penuh pada instansi lain dan telah memperoleh tambahan penghasilan yang sejenis dengan TPP;

- c. Pegawai ASN yang dibebaskan tugas dari jabatan;
- d. Pegawai ASN yang sedang menjalani masa persiapan pensiun;
- e. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang telah mendapatkan tunjangan profesi;
- f. Pegawai ASN pada BLUD;
- g. Pegawai ASN yang diangkat sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa;
- h. Pegawai ASN yang diberhentikan atau diberhentikan sementara karena ;
 - 1. dikenakan penahanan;
 - 2. menjadi Pejabat Negara;
 - 3. menjadi Komisioner atau anggota lembaga non struktural;
 - 4. sedang menerima uang tunggu;
 - 5. hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- j. Pegawai ASN yang sedang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai Pegawai ASN;
- k. Pegawai ASN yang tidak masuk selama 1 (satu) bulan penuh tanpa alasan yang sah; atau
- l. PNS yang masih berstatus sebagai PNS pada instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Provinsi atau instansi Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang diperbantukan secara penuh di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang telah menerima penghasilan yang sejenis atau dipersamakan dengan tambahan penghasilan dari instansi induknya.

Pasal 13

- (1) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) didasarkan pada hasil Capaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja yang terdiri atas:
 - a. Capaian Produktivitas Kerja bulanan dengan bobot 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. Disiplin Kerja dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (2) Capaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan Capaian Kinerja Pegawai bulanan berdasarkan perbandingan Target dengan realisasi pelaksanaan tugas yang telah diverifikasi oleh atasan langsung/pejabat yang mendapatkan mandat, dengan berpedoman pada :
 - a. uraian tugas jabatan;

- b. indikator kinerja utama;
 - c. indikator kinerja individu; dan
 - d. perjanjian kinerja.
- (3) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur berdasarkan :
- a. kehadiran Pegawai ASN dibuktikan dengan daftar hadir secara elektronik;
 - b. dalam hal hadir secara elektronik tidak dapat terpenuhi karena kondisi tertentu yang dapat diterima secara ketentuan, maka kehadiran Pegawai ASN dibuktikan secara manual;
 - c. penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi yang wajib melaporkan dibuktikan dengan hasil laporan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian dan/atau bukti tanda terima dari Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - d. pengembalian kerugian Barang Milik Daerah bagi yang telah ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dibuktikan dengan tanda terima angsuran/pengembalian kerugian;
 - e. pemenuhan kewajiban Tuntutan Perbendaharaan bagi bendahara yang telah ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dibuktikan dengan tanda terima angsuran/pengembalian kerugian;
 - f. pemenuhan kewajiban tuntutan ganti kerugian bagi PNS dan PPPK bukan bendahara yang telah ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dibuktikan dengan tanda terima angsuran/pengembalian kerugian.

Pasal 14

Tata cara pemberian TPP ASN dan rumus basic TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) TPP ASN diberikan setiap bulan atau 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) TPP ASN dapat dibayarkan mulai tanggal 10 (sepuluh) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan atas pencapaian Produktivitas Kerja Pegawai dan Disiplin Kerja Pegawai pada bulan sebelumnya;
- (3) Untuk perhitungan perolehan TPP ASN bulan Desember capaian kinerja dan kehadiran diperhitungkan sampai dengan 5 (lima) hari kerja sebelum hari kerja terakhir bulan Desember.
- (4) TPP ASN Bulan Desember dibayarkan paling lama pada hari kerja terakhir bulan Desember tahun berjalan.
- (5) Dalam hal TPP ASN tidak dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) yang disebabkan bukan karena kesalahan individu Pegawai, tambahan penghasilan dapat dibayarkan pada bulan-bulan berikutnya dalam tahun anggaran berkenaan.
- (6) PNS yang mendapat tugas tambahan diberikan tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Besaran TPP ASN bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mendapatkan 100% (seratus persen) selama masa tugas belajar terhitung mulai tanggal pada Keputusan Bupati tentang penunjukan tugas belajar;
 - b. mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen) selama masa tugas belajar, apabila masa studi diperpanjang selama 1 (satu) tahun.
- (8) TPP ASN dapat diberikan bagi ASN yang bekerja pada unit kerja yang sedang berproses menjadi BLUD, sampai dengan diterapkannya unit kerja tersebut menjadi BLUD.
- (9) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah sesuai dengan pagu TPP berdasarkan jenjang jabatan.
- (10) TPP ASN ke 13 dan ke 14 dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran.

Pasal 17

- (1) TPP ASN diberikan dengan mempertimbangkan penjatuhan hukuman disiplin dan laporan penerimaan gratifikasi.
- (2) Pemberian TPP ASN dengan pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Hukuman disiplin ringan:
 - 1). sebesar 15 % (lima belas persen) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai ASN dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
 - 2). sebesar 15 % (lima belas persen) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai ASN dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; atau
 - 3). sebesar 15 % (lima belas persen) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai ASN dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. Hukuman disiplin sedang:
 - 1). sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin sedang pertama;
 - 2). sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin sedang kedua; atau
 - 3). sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan, jika Pegawai ASN dijatuhi hukuman disiplin sedang ketiga.
 - c. Hukuman disiplin berat:
 - 1). sebesar 90 % (sembilan puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai ASN dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - 2). sebesar 90 % (sembilan puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai ASN dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; atau
 - 3). sebesar 100 % (seratus persen), jika Pegawai ASN dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- (3) Penghitungan TPP ASN karena hukuman disiplin tersebut mulai diperhitungkan pada bulan berikutnya sejak berlakunya keputusan mengenai hukuman disiplinnya dengan tetap memperhitungkan faktor pengurangnya.

- (4) Bagi pegawai ASN yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkan penerimaan gratifikasinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan penerimaan TPP setiap bulan sampai dengan keputusan mengenai hukuman disiplinya ditetapkan.
- (5) Bagi pejabat administrator yang belum memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 maka sejak Bulan Januari 2024, dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan penerimaan TPP atas kinerja setiap bulan berjalan sampai dengan dimilikinya sertifikat pengadaan barang/jasa.
- (6) Bagi pejabat administrator yang belum memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 maka sejak Bulan Januari 2025, dikenakan pengurangan TPP sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari keseluruhan penerimaan TPP atas kinerja setiap bulan berjalan sampai dengan dimilikinya sertifikat pengadaan barang/jasa.

Pasal 18

Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bagi PNS pindahan dari luar lingkungan Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. PNS yang pindah sebelum anggaran perubahan pada tahun berjalan ditetapkan, akan diberikan TPP ASN setelah perubahan anggaran pada tahun berjalan ditetapkan.
- b. PNS yang pindah setelah anggaran perubahan pada tahun berjalan ditetapkan, akan diberikan TPP ASN pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 19

Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bagi PNS yang pindah ke luar lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. apabila mulai bekerja secara nyata di luar lingkungan Pemerintah Daerah antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas), PNS yang bersangkutan tidak diberikan TPP bulan berjalan;
- b. apabila mulai bekerja secara nyata di luar lingkungan Pemerintah Daerah setelah tanggal 15 (lima belas), PNS yang bersangkutan diberikan TPP ASN bulan berjalan dengan tetap memperhatikan capaian produktivitas kerja.

Pasal 20

TPP ASN bagi PNS yang mengalami mutasi jabatan, diatur sebagai berikut:

- a. apabila mutasi pada jabatan baru terhitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas), besaran TPP ASN yang diterima untuk jabatan baru diperhitungkan pada bulan berjalan sesuai besaran TPP ASN untuk jabatan baru berdasarkan TMT SK dengan tetap memperhatikan capaian Produktivitas Kerja; atau
- b. apabila mutasi pada jabatan baru terhitung mulai tanggal 16 (enam belas) sampai dengan tanggal terakhir bulan berjalan, besaran TPP ASN yang diterima pada bulan berjalan yaitu besaran TPP ASN jabatan lama sedangkan besaran TPP ASN yang diterima untuk jabatan baru diperhitungkan pada bulan berikutnya.

Pasal 21

Pegawai ASN yang diberhentikan atau diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, TPP ASN dihentikan terhitung mulai berlakunya keputusan mengenai pemberhentiannya atau pemberhentian semmentaranya.

Pasal 22

Bagi nomenklatur jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedia kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam hal akumulasi jumlah tunjangan jabatan dan TPP Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional mengalami penurunan, maka kepada pejabat yang bersangkutan dibayarkan selisih kurang dari akumulasi jumlah tunjangan jabatan dan TPP Pejabat Administrasinya.

Pasal 24

- (1) PNS yang berasal dari formasi jabatan fungsional dan belum diangkat dalam jabatan fungsionalnya diberikan TPP sebesar jenjang Jabatan Pelaksana kelas 7 untuk kategori keahlian dan diberikan TPP sebesar jenjang Jabatan Pelaksana Kelas 5 untuk kategori keterampilan.

- (2) Dalam hal seorang PNS yang karena tidak atau belum memiliki nama jabatan kepadanya diberikan TPP sebesar jenjang:
- a. jabatan Pelaksana kelas 1 (untuk Pendidikan SD/ sederajat);
 - b. jabatan Pelaksana Kelas 3 (untuk Pendidikan SMP/ sederajat);
 - c. jabatan Pelaksana Kelas 4 (untuk Pendidikan SMA/ sederajat);
 - d. jabatan Pelaksana Kelas 5 (untuk Pendidikan D-2/D-3) ;dan
 - e. jabatan Pelaksana Kelas 6 (untuk Pendidikan S1/D-IV keatas).

Pasal 25

ASN yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia atau sebab-sebab lain yang sah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dan huruf h, pemberian TPP ASN dihentikan pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan mengenai pemberhentiannya sebagai ASN.

Pasal 26

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar jenjang :
- a. Magister (S-2)/Doktor (S-3) atau sejenis diberikan TPP ASN sebesar TPP pada Kelas Jabatan 7 (tujuh); dan
 - b. Diploma atau Sarjana Strata 1 (S-1) diberikan TPP ASN sebesar TPP pada Kelas Jabatan 6 (enam).
- (2) PNS yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan/ workshop/Bimbingan Teknis lebih dari 1 (satu) bulan mendapat TPP sebesar 100% (seratus persen) dibuktikan dengan surat tugas dan jadwal pendidikan dan pelatihan/workshop/bimbingan teknis.
- (3) PNS yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan/workshop/bimbingan teknis lebih dari 1 (satu) bulan maka tetap membuat rencana aksi bulanan berdasarkan rencana hasil kerja tahunan.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 27

- (1) Anggaran TPP ASN dibebankan pada APBD.
- (2) Anggaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk anggaran TPP untuk PNS tugas belajar dengan status kepegawaian pada BLUD.

Pasal 28

Pajak atas penerimaan TPP ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini ditanggung Pemerintah Daerah atas beban APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

TPP ASN sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini dibayarkan atas perhitungan capaian produktivitas kerja dan disiplin kerja mulai bulan Januari 2024.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang sedang dijatuhi hukuman disiplin yang kepadanya mendapatkan pengurangan TPP ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati yang berlaku pada saat dijatuhkannya hukuman disiplin, maka pengurangan tersebut tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa penjatuhan hukuman disiplin.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negera Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 24) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negera Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 Maret 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

ttd

HANUNG CAHYO SAPUTRO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 28 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

JUNAIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

TATA CARA PEMBERIAN TPP ASN DAN RUMUS BASIC TPP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. RUMUS BASIC TPP

$$ITTP = IKF \times IKK \times IPPD$$

Keterangan :

ITTP	= Indeks Tambahan Penghasilan Pegawai
IKF	= Indeks Kapasitas Fiskal
IKK	= Indeks Kemahalan Kontruksi
IPPD	= Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Basic TPP Kabupaten Banyumas = Besaran TPP Badan
Pemeriksa Keuangan X ITTP

B. TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

a. PRODUKTIVITAS KERJA

1. Ketentuan Umum

- a) Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun dengan format laporan sebagaimana tercantum pada formulir 1 untuk Jabatan Pratama Tinggi dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah dan formulir 2 untuk Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional;
- b) Setiap Pegawai ASN yang menerima TPP ASN wajib menginputkan predikat SKP tahun sebelumnya pada aplikasi e-kinerja;

- c) Setiap Pegawai ASN yang menerima TPP ASN menginputkan SKP pada awal tahun, Rencana Aksi bulanan pada awal bulan, dan catatan harian setiap harinya dengan sistem online;
- d) Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai.
- e) SKP dijabarkan dalam bentuk Rencana Aksi bulanan atau perjanjian kinerja bulanan antara Pegawai ASN yang bersangkutan dengan atasan langsung yang memuat Rencana Aksi dan target bulanan yang akan dicapai sebagaimana tercantum pada formulir 3;
- f) Penjabaran Rencana Aksi bulanan atau perjanjian kinerja bulanan dituangkan dalam Catatan Harian Pegawai yang diketahui dan diverifikasi oleh atasan langsung atau yang mendapatkan mandat sebagai dasar perhitungan persentase produktivitas kerja dengan format laporan sebagaimana tercantum pada formulir 4;
- g) Capaian Produktivitas Kerja adalah perbandingan antara realisasi kerja dengan target kinerja sebagaimana tercantum pada formulir 5;
- h) Capaian disiplin kerja adalah persentase capaian disiplin kerja setelah dikurangi faktor pengurang disiplin kerja dengan format laporan sebagaimana tercantum pada formulir 6;
- i) Apabila pada awal bulan Pegawai ASN tidak masuk kerja dengan alasan yang sah sehingga tidak dapat menginputkan Rencana Aksi pada awal bulan, maka Pegawai ASN menginputkan Rencana hasil kerja Bulanan pada saat pertama masuk kerja;
- j) Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah, penilaian Capaian Produktivitas Kerja Bulanan dihitung dari nilai rata-rata Capaian Produktivitas Kerja pejabat definitif dibawahnya;

- k) Untuk jabatan Staf Ahli Bupati, penilaian Capaian Produktivitas Kerja diperoleh berdasarkan penilaian capaian Produktivitas Kerja Sekretaris Daerah;
- l) Apabila terdapat pejabat definitif di bawah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah yang menjalani cuti selama 11 (sebelas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan penuh atau berhalangan tetap sehingga tidak mendapatkan capaian produktivitas kerja, pejabat definitif tersebut tidak menjadi faktor pembagi dalam pemberian TPP Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah di atasnya;
- m) Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah serta Staf ahli Bupati yang melaksanakan cuti selama 1 bulan penuh dalam bulan berjalan kepadanya diberikan tambahan penghasilan 30% (tiga puluh persen) tanpa menghitung Capaian Produktivitas Kerja pejabat definitif dibawahnya;
- n) Pemberian TPP ASN yang melaksanakan cuti, diatur sebagai berikut:
 - 1) Pegawai ASN yang melaksanakan cuti selama 1 (satu) bulan penuh dalam bulan berjalan, kepadanya tidak diberikan TPP ASN berdasarkan produktivitas kerja dan hanya diberikan TPP ASN berdasarkan disiplin kerja yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP ASN;
 - 2) Pegawai ASN yang melaksanakan cuti selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan satu hari sebelum bulan berjalan berakhir, diberikan TPP ASN dengan perhitungan aspek produktivitas kerja maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari capaian produktivitas kerja ditambahkan dengan aspek disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP ASN.
Rumus penghitungan pemberian TPP maksimal :

$(75\% \times 70\% \times \text{besaran TPP}) + (30\% \times \text{besaran TPP})$

- 3) Pegawai ASN yang melaksanakan cuti selama 11-20 hari dalam bulan berjalan, diberikan TPP ASN dengan penghitungan aspek produktivitas kerja maksimal 85% (delapan puluh lima persen) dari capaian produktivitas kerja ditambahkan dengan aspek disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP ASN.

Rumus penghitungan pemberian TPP maksimal :
 $(85\% \times 70\% \times \text{besaran TPP}) + (30\% \times \text{besaran TPP})$

- 4) Pegawai ASN yang melaksanakan cuti selama 1-10 hari dalam bulan berjalan, diberikan TPP ASN dengan penghitungan aspek produktivitas kerja sesuai dengan capaian produktivitas kerja ditambahkan dengan aspek disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP ASN.
- o) PNS yang ditugaskan/diperbantukan pada unit lain, penilaian kinerja dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja Instansi induk atas dasar penilaian dari unit kerja yang bersangkutan melaksanakan tugas;
 - p) PNS yang ditugaskan pada Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan, penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsungnya atas dasar penilaian dari Pengawas Sekolah atau ASN lain yang ditugaskan sebagai Koordinator dimana yang bersangkutan melaksanakan tugas;
 - q) Guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi, penilaian kinerjanya dilakukan oleh Kepala Unit Satuan Pendidikan;
 - r) Pengawas Sekolah yang belum mendapatkan tunjangan profesi, penilaian kinerjanya dilakukan oleh Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;

- s) Penilik dan Pamong Belajar yang ditugaskan sebagai Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, penilaian kinerjanya dilakukan oleh Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.

2. Perhitungan Persentase Capaian Produktivitas Kerja
Persentase capaian produktifitas kerja diperoleh berdasarkan perbandingan antara realisasi kerja dengan target kinerja yang dihitung berdasarkan catatan harian pegawai dikalikan seratus persen :

$$\frac{\text{Realisasi kerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\% \text{ (seratus persen)}$$

3. Penghitungan Perolehan TPP ASN dari aspek Produktivitas Kerja (70% X Persentase Capaian Produktivitas Kerja) X Besaran TPP ASN

Persentase capaian produktivitas kerja sebagai berikut :

- a) Nilai capaian produktivitas kerja bulanan dengan angka >90%, maka Persentase capaian produktivitas kerja sebesar 100% (seratus pesen);
- b) Nilai capaian produktivitas kerja bulanan dengan angka >80%-90%, maka Persentase capaian produktivitas kerja sebesar 90% (sembilan puluh persen);
- c) Nilai capaian produktivitas kerja bulanan dengan angka >70%-80%, maka Persentase capaian produktivitas kerja sebesar 80% (delapan puluh persen);
- d) Nilai capaian produktivitas kerja bulanan dengan angka >60%-70%, maka Persentase capaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- e) Nilai capaian produktivitas kerja bulanan dengan angka >50%-60%, maka Persentase capaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen);

- f) Nilai capaian produktivitas kerja bulanan dengan angka $\leq 50\%$, maka Persentase capaian produktivitas kerja sebesar 45% (empat puluh lima persen);
- g) Apabila Pegawai ASN tidak masuk kerja dengan alasan yang sah 1 (satu) bulan penuh, maka Persentase capaian produktivitas kerja sebesar 0% (nol persen).

b. DISIPLIN KERJA

1. Ketentuan Umum

- a) Salah satu indikator tingkat disiplin pegawai dibuktikan dengan daftar hadir masuk kerja dan pulang kerja secara elektronik dan/atau daftar hadir manual;
- b) PNS yang menjalankan cuti selain cuti di luar tanggungan negara, cutinya tidak menjadi faktor pengurang;
- c) PPPK yang menjalankan cuti, cutinya tidak menjadi faktor pengurang;
- d) Pegawai ASN yang menjalankan cuti secara terus menerus dalam 1 bulan kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan sebesar Persentase disiplin kerja;
- e) PNS yang menjalankan tugas belajar, ketidakhadirannya tidak menjadi faktor pengurang;
- f) Kehadiran, keterlambatan dan pulang kerja sebelum waktunya adalah kehadiran, keterlambatan dan pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana terekam dalam absensi elektronik;
- g) Untuk unit kerja yang belum tersedia mesin absensi elektronik atau sudah tersedia namun dalam kondisi rusak, maka absensi elektronik dilaksanakan pada unit kerja terdekat lainnya dimana unit kerja tersebut berada;

- h) PNS yang ditugaskan pada wilayah kecamatan atau perangkat daerah lainnya secara terus menerus atau dalam waktu tertentu, dapat melaksanakan absensi pada kecamatan atau perangkat daerah lainnya dimana yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Camat atau Kepala Perangkat Daerah lainnya dengan tembusan pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- i) Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas ketidakhadirannya tidak menjadi faktor pengurang.

2. Penghitungan Persentase Disiplin Kerja

Rumus perolehan TPP ASN aspek disiplin kerja :

$30\% \times \text{besaran TPP ASN}$

3. Faktor pengurang disiplin kerja yaitu :

- a) Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, bobot disiplin kerja dikurangi 10% (sepuluh persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja. Pengurangan tersebut paling besar 100% (seratus persen) dari Persentase disiplin kerja untuk tiap 1 (satu) bulan berjalan;
- b) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan (Akumulasi dalam 1 bulan)	Persentase Pengurangan
TL 1	15 menit s.d. < 31 menit	1%
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1,5%
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	2,5%
TL 4	91 menit s.d 225 menit	5%
TL 5	>225 menit	10%

- c) Pegawai ASN yang tidak absen pagi tanpa alasan yang sah dalam 1 (satu) hari persentase pengurangannya sebesar 3% (tiga persen) per hari;
- d) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Lama PSW (Akumulasi dalam 1 bulan)	Persentase Pengurangan
PSW 1	15 menit s.d. < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Lama PSW (Akumulasi dalam 1 bulan)	Persentase Pengurangan
PSW 4	91 menit s.d 225 menit	2%
PSW 5	>225 menit	2,5%

- e) Pegawai ASN yang tidak absen sore tanpa alasan yang sah dalam 1 (satu) hari persentase pengurangannya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per hari
- f) Dalam hal lama waktu keterlambatan pegawai diperhitungkan secara kumulatif setiap 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) bulan maka dihitung tidak masuk kerja 1 (satu) hari.
- g) Bagi PNS yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya, maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) dari disiplin kerja sampai dengan yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya;

- h) Bagi Pegawai ASN yang menggunakan Barang Milik Daerah (BMD), dalam hal barang milik daerah yang digunakannya hilang, maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) dari disiplin kerja sampai dengan yang bersangkutan mengganti kerugian secara tunai atau angsuran secara terus-menerus;
- i) Bagi Pegawai ASN yang telah ditetapkan merugikan daerah melalui mekanisme Tuntutan Perbendaharaan maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) dari disiplin kerja sampai dengan yang bersangkutan lunas mengganti kerugian secara tunai atau angsuran;

C. CARA PENGHITUNGAN

Penghitungan tambahan penghasilan yang dibayarkan adalah hasil pengkalian dari besaran TPP ASN dengan penjumlahan Persentase Capaian Produktivitas Kerja bulanan dan Persentase Capaian Disiplin Kerja dikalikan dengan hukuman disiplin dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada formulir 8 dengan rumus :

$$\text{Pembayaran TPP} : \{((\text{Persentase Capaian Produktivitas Kerja} \times 70\%) \times \text{Besaran TPP}) + ((30\% - \text{faktor pengurang}) \times \text{Besaran TPP})\} \times \text{Persentase Hukuman Disiplin}$$

Catatan : TPP paling banyak sebesar 100% (seratus persen) kecuali PNS sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dapat mencapai lebih dari 100% (seratus persen).

Contoh :

- a. Seorang PNS A dengan Besaran TPP Rp3.000.000,00 yang bersangkutan mendapatkan Persentase Capaian Produktivitas Kerja 90% (sembilan puluh persen), disiplin kerja baik dan tidak dijatuhi hukuman disiplin, maka perhitungannya sebagai berikut :

$$\{(90\% \times 70\%) \times \text{Rp}3.000.000\} + \{(30\% - 0\%) \times \text{Rp}3.000.000\} \times 100\%$$

$$\{(63\% \times \text{Rp}3.000.000) + (30\% \times \text{Rp}3.000.000)\} \times 100\%$$

$$(\text{Rp}1.890.000 + \text{Rp}900.000) \times 100\%$$

Rp2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- b. Seorang PNS B dengan Besaran TPP Rp. 3.000.000,00 yang bersangkutan mendapatkan Persentase Capaian Produktivitas Kerja 90% tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 1 (satu) hari dan tidak dijatuhi hukuman disiplin, maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\{(90\% \times 70\%) \times \text{Rp}3.000.000\} + \{(30\% - 10\%) \times \text{Rp}3.000.000\} \times 100\%$$

$$\{(63\% \times \text{Rp}3.000.000) + (20\% \times \text{Rp}3.000.000)\} \times 100\%$$

$$(\text{Rp}1.890.000 + \text{Rp}600.000) \times 100\%$$

Rp2.490.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- c. Seorang PNS C dengan Besaran TPP Rp3.000.000,00 yang bersangkutan mendapatkan Persentase Capaian Produktivitas Kerja 70% (tujuh puluh persen), tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 1 (satu) hari, terlambat 60 (enam puluh) menit, pulang kerja sebelum waktunya 30 (tiga puluh) menit dan tidak dijatuhi hukuman disiplin, maka hitungannya sebagai berikut :

$$\{(70\% \times 70\%) \times \text{Rp. } 3.000.000\} + \{(30\% - 10\% - 1,5\% - 0.5\%) \times \text{Rp}3.000.000\} \times 100\%$$

$$\{(49\% \times \text{Rp}3.000.000) + (18\% \times \text{Rp}3.000.000)\} \times 100\%$$

$$(\text{Rp}1.470.000 + \text{Rp}540.000) \times 100\%$$

Rp2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah).

- d. Seorang PNS D dengan Besaran TPP Rp3.000.000,00 yang bersangkutan mendapatkan Persentase Capaian Produktivitas Kerja 70% (tujuh puluh persen), tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 1 (satu) hari, terlambat 60 (enam puluh) menit, pulang kerja sebelum waktunya 30 (tiga puluh) menit dan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, maka perhitungannya sebagai berikut :

$\{(70\% \times 70\%) \times \text{Rp}3.000.000\} + \{(30\% - 10\% - 1,5\% - 0.5\%) \times \text{Rp} 3.000.000\} \times 80\%$
 $\{(49\% \times \text{Rp}3.000.000) + (18\% \times \text{Rp}3.000.000)\} \times 80\%$
 $(\text{Rp}1.470.000 + \text{Rp}540.000) \times 80\%$
 $\text{Rp}2.010.000 \times 80\% = \text{Rp}1.608.000,00$ (satu juta enam ratus delapan ribu rupiah).
(Tambahan Penghasilan dibayarkan 80% (delapan puluh persen) selama 6 (enam) bulan

D. TATA CARA PEMBAYARAN

- a. Tata cara pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mekanisme pencairan anggaran dengan melampirkan formulir sebagaimana terlampir pada formulir 6; dan
- b. Formulir 6 dibuat oleh pejabat yang menangani urusan kepegawaian berdasarkan hasil penilaian capaian kinerja dan disiplin kerja.

Formulir 1

SASARAN KINERJA PEGAWAI				
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF				
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI				
(NAMA INSTANSI)			PERIODE PENILAIAN : JANUARI SD DESEMBER TAHUN	
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA
1	NAMA		1	NAMA
2	NIP		2	NIP
3	PANGKAT/GOL. RUANG		3	PANGKAT/GOL. RUANG
4	JABATAN		4	JABATAN
5	UNIT KERJA		5	UNIT KERJA
HASIL KERJA				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1				
2				
3				
B. TAMBAHAN				
1	Berorientasi Pelayanan			
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat		Ekspektasi Khusus	
	- Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan		Pimpinan :	
	- Melakukan perbaikan tiada henti			
2	Akuntabel			
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, dan		Ekspektasi Khusus	
	- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung		Pimpinan :	
	- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan			
3	Kompeten			
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang		Ekspektasi Khusus	
	- Membantu orang lain belajar		Pimpinan :	
	- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik			
4	Harmonis			
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya		Ekspektasi Khusus	
	- Suka menolong orang lain		Pimpinan :	
	- Membangun lingkungan kerja yang kondusif			
5	Loyal			
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-undang Dasar Neg		Ekspektasi Khusus	
	- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan negara		Pimpinan :	
	- Menjaga Rahasia Jabatan dan Negara			
6	Adaptif			
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan		Ekspektasi Khusus	
	- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas		Pimpinan :	
	- Bertindak proaktif			
7	Kolaboratif			
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi		Ekspektasi Khusus	
	- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah		Pimpinan :	
	- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan			
			(tempat), (tanggal, bulan, tahun)	
Pegawai yang Dinilai			Pejabat Penilai Kinerja	
(Nama)			(Nama)	
(NIP)			(NIP)	

Formulir 2

SASARAN KINERJA PEGAWAI							
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF							
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL							
(NAMA INSTANSI)			PERIODE PENILAIAN : JANUARI SD DESEMBER TAHUN				
NO		PEGAWAI YANG DINILAI		NO		PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA			1	NAMA		
2	NIP			2	NIP		
3	PANGKAT/GOL. RUANG			3	PANGKAT/GOL. RUANG		
4	JABATAN			4	JABATAN		
5	UNIT KERJA			5	UNIT KERJA		
HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
A. UTAMA							
			Kuantitas				
			kualitas				
			waktu				
			kuantitas				
			kualitas				
			waktu				
B. TAMBAHAN							
PERILAKU KERJA*							
1	Berorientasi Pelayanan				Ekspektasi Khusus Pimpinan :		
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat						
	- Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan						
	- Melakukan perbaikan tiada henti						
2	Akuntabel				Ekspektasi Khusus Pimpinan :		
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi						
	- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien						
	- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan						
3	Kompeten				Ekspektasi Khusus Pimpinan :		
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah						
	- Membantu orang lain belajar						
	- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik						
4	Harmonis				Ekspektasi Khusus Pimpinan :		
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya						
	- Suka menolong orang lain						
	- Membangun lingkungan kerja yang kondusif						
5	Loyal				Ekspektasi Khusus Pimpinan :		
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah						
	- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan negara						
	- Menjaga Rahasia Jabatan dan Negara						
6	Adaptif				Ekspektasi Khusus Pimpinan :		
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan						
	- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas						
	- Bertindak proaktif						
7	Kolaboratif				Ekspektasi Khusus Pimpinan :		
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi						
	- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah						
	- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama						
Pegawai yang Dinilai				(tempat), (tanggal, bulan, tahun)			
(Nama)				Pejabat Penilai Kinerja			
(NIP)				(Nama)			
				(NIP)			

RENCANA AKSI BULAN.....

Dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
 N I P :
 Pangkat/Gol. :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

N a m a :
 N I P :
 Pangkat/Gol. :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target hasil kerja sebagaimana tersebut dibawah ini

NO	RENCANA AKSI BULANAN	TARGET (KUANTITAS/OUTPUT)	WAKTU YANG DIBUTUHKAN (1 Bulan)
1.
2.		
3.	Dst.		

Sebagai dasar rencana hasil kerja bulanan yang dituangkan dalam buku catatan harian pegawai. Dengan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kerja menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi kerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto,

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

() ()

CATATAN KEGIATAN HARIAN ASN

Nama :
 N I P :
 Pangkat/Gol. :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Kegiatan Bulan

No.	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan		Realisasi Kuantitas (Output)	Paraf Atasan Langsung
1.	Senin,	a. b. c. dst			
2.	Selasa,	a. b. dst			
3.	Rabu,	a. dst			
4.	dst	dst			

ASN yang bersangkutan,

(.....)

CAPAIAN PRODUKTIVITAS KERJA BULAN.....

Nama :
 N I P :
 Pangkat/Gol. :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Mencapai Persentase Produktivitas Kerja sebagai berikut :

NO	RENCANA KERJA BULANAN	TARGET (KUANTITAS/ OUTPUT)	REALISASI	CAPAIAN PRODUKTIVITAS KERJA	PERSENTASE CAPAIAN PRODUKTIVITAS KERJA	CUTI (HARI)	PERSENTASE CAPAIAN PRODUKTIVITAS KERJA ATAS DASAR PERHITUNGAN CUTI	TOTAL PERSENTASE CAPAIAN PRODUKTIVITAS KERJA
1.								
2.								
3.	Dst.							
Rata-rata Capaian Produktivitas Kerja								

Sebagai dasar penetapan penghitungan Persentase Capaian Produktivitas Kerja.

Purwokerto,

Mengetahui
 Atasan Langsung

ASN yang bersangkutan

()

()

CAPAIAN DISIPLIN KERJA BULAN.....

Nama :
 N I P :
 Pangkat/Gol. :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Mencapai Persentase Disiplin Kerja sebagai berikut :

PRESENTASE DISIPLIN KERJA	FAKTOR PENGURANG DISIPLIN KERJA								TOTAL PERSENTASE CAPAIAN DISIPLIN KERJA	
	TK	TL	PSW	APEL SENIN	UPACARA	LHKPN	BMD	TUNTUTAN PERBENDAHARAAN		TUGAS VERIFIKASI

Sebagai dasar penetapan penghitungan capaian disiplin kerja.

Purwokerto,

Mengetahui
 Atasan Langsung

Pegawai ASN yang bersangkutan

()

()

LAPORAN PNS TUGAS BELAJAR *)

N a m a :
 N I P :
 Pangkat/Gol. :
 Program Studi :
 Lembaga Pendidikan :

No.	Bulan	Mata Kuliah yang diambil		SKS		KETERANGAN
1.						
2.						

Mengetahui
Ketua Prodi

PNS yang bersangkutan

()

()

*) Dibuat setiap semester

REKAPITULASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 PADA

NO.	NAMA/NIP	KELAS JABATAN	PAGU TPP	TOTAL PERSENTASE CAPAIAN PRODUKTIVITAS KERJA (MAKSIMAL 70%)	TOTAL PERSENTASE CAPAIAN DISIPLIN KERJA (MAKSIMAL 30%)	TOTAL PERSENTASE PEROLEHAN TPP	HUKUMAN DISIPLIN		GRATIFIKASI	SERTIFIKAT BARJAS	INPUT SELISIH TPP	PENERIMAAN TPP
							JENIS	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.												
2.												
dst												
Jumlah												

BULAN TAHUN

Purwokerto,
 Kepala.....

.....
 NIP.

- Catatan
- 1 = No
 - 2 = Nama dan NIP
 - 3 = Kelas Jabatan
 - 4 = Pagu TPP
 - 5 = Total Persentase Capaian Produktivitas Kerja
 - 6 = Total Persentase Capaian Disiplin Kerja
 - 7 = Total Persentase Perolehan TPP
 - 8 = Jenis Hukuman Disiplin
 - 9 = Prosentase Hukuman Disiplin
 - 10 = Gratifikasi
 - 11 = Sertifikat Barjas
 - 12 = Input Selisih TPP
 - 13 = Penerimaan TPP

Pj. BUPATI BANYUMAS,

ttd

HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
1	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	15	25.000.000
		Asisten Sekretaris Daerah	14	16.725.000
		Staf Ahli Bupati	13	13.000.000
		Kepala Bagian	12	10.000.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.250.000
		Kepala Sub Bagian pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	9	5.450.000
2	Inspektorat Daerah	Inspektur Daerah	14	16.750.000
		Sekretaris Inspektorat	12	10.220.000
		Inspektur Pembantu	11	8.250.000
		Kasubag pada Inspektorat	9	5.460.000
3	Dinas Pendidikan	Kepala Dinas	14	14.000.000
		Sekretaris Dinas	12	7.500.000
		Kepala Bidang	11	6.500.000
		Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi	9	4.750.000
		Ka. UPTD Type A	9	4.750.000
		Ka. UPTD Type B	8	3.750.000
		Kasubag pada UPTD Type A	8	3.750.000
4	Dinas Pekerjaan Umum	Kepala Dinas	14	14.000.000
		Sekretaris Dinas	12	7.500.000
		Kepala Bidang	11	6.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	4.750.000
		Ka. UPTD Type A	9	4.750.000
		Ka. UPTD Type B	8	3.750.000
		Kasubag pada UPTD Type A	8	3.750.000
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kepala Badan	14	15.000.000
		Sekretaris Badan	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.300.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.250.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
6	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas	14	14.000.000
		Sekretaris Dinas	12	7.500.000
		Kepala Bidang	11	6.500.000
		Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	9	4.750.000
		Ka. UPTD Type A	9	4.750.000
		Ka. UPTD Type B	8	3.750.000
		Kasubag pada UPTD Type A	8	3.750.000
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan	14	15.000.000
		Sekretaris Badan	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.300.000
		Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang	9	5.250.000
8	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	14	14.750.000
		Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	12	8.250.000
		Kepala Bidang	11	6.800.000
		Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi	9	5.100.000
		Ka. UPTD Type A	9	5.100.000
		Ka. UPTD Type B	8	5.000.000
		Kasubag pada UPTD Type A	8	4.000.000
9	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kepala Dinas	14	14.000.000
		Sekretaris Dinas	12	7.500.000
		Kepala Bidang	11	6.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	4.750.000
		Ka. UPTD Type A	9	4.750.000
		Ka. UPTD Type B	8	3.750.000
		Kasubag pada UPTD Type A	8	3.750.000
10	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas	14	14.000.000
		Sekretaris Dinas	12	7.500.000
		Kepala Bidang	11	6.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	4.750.000
		Ka. UPTD Type A	9	4.750.000
		Ka. UPTD Type B	8	3.750.000
		Kasubag pada UPTD Type A	8	3.750.000
11	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Badan	14	15.000.000
		Sekretaris Badan	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.300.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.250.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
12	Badan Pendapatan Daerah	Kepala Badan	14	4.793.000
		Sekretaris Badan	12	3.440.000
		Kepala Bidang	11	2.659.500
		Kepala Sub Bagian/ Kepala Sub Bidang	9	2.012.000
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas	14	14.000.000
		Sekretaris Dinas	12	7.500.000
		Kepala Bidang	11	6.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	4.750.000
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kepala Dinas	14	14.000.000
		Sekretaris Dinas	12	7.500.000
		Kepala Bidang	11	6.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	4.750.000
		Ka. UPTD Type A	9	4.750.000
		Kasubag pada UPTD Type A	8	3.750.000
15	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Kepala Dinas	14	14.000.000
		Sekretaris Dinas	12	7.500.000
		Kepala Bidang	11	6.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	4.750.000
		Ka. UPTD Type A	9	4.750.000
		Ka. UPTD Type B	8	3.750.000
		Kasubag pada UPTD Type A	8	3.750.000
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kepala Dinas	14	14.000.000
		Sekretaris Dinas	12	7.500.000
		Kepala Bidang	11	6.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	4.750.000
		Ka. UPTD Type A	9	4.750.000
		Ka. UPTD Type B	8	3.750.000
		Kasubag pada UPTD Type A	8	3.750.000
17	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	Kepala Dinas	14	14.000.000
		Sekretaris Dinas	12	7.500.000
		Kepala Bidang	11	6.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	4.750.000
		Ka. UPTD Type A	9	4.750.000
		Ka. UPTD Type B	8	3.750.000
		Kasubag pada UPTD Type A	8	3.750.000
18	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Dinas	14	14.000.000
		Sekretaris Dinas	12	7.500.000
		Kepala Bidang	11	6.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	4.750.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
19	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Kepala Dinas	14	14.000.000
		Sekretaris Dinas	12	7.500.000
		Kepala Bidang	11	6.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	4.750.000
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas	14	14.750.000
		Sekretaris Dinas	12	8.250.000
		Kepala Bidang	11	6.800.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.100.000
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kepala Dinas	14	14.000.000
		Sekretaris Dinas	12	7.500.000
		Kepala Bidang	11	6.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	4.750.000
		Ka. UPTD Type A	9	4.750.000
		Ka. UPTD Type B	8	3.750.000
		Kasubag pada UPTD Type A	8	3.750.000
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Pelaksana	14	14.000.000
		Sekretaris Badan	12	7.500.000
		Kepala Bidang	11	6.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	4.750.000
23	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kepala Dinas	14	14.000.000
		Sekretaris Dinas	12	7.500.000
		Kepala Bidang	11	6.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	4.750.000
		Ka. UPTD Type A	9	4.750.000
		Ka. UPTD Type B	8	3.750.000
		Kasubag pada UPTD Type A	8	3.750.000
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Badan	14	14.000.000
		Sekretaris Badan	12	7.500.000
		Kepala Bidang	11	6.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	4.750.000
25	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD	14	14.000.000
		Kepala Bagian	12	7.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	4.750.000
26	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas	14	14.000.000
		Sekretaris Dinas	12	7.500.000
		Kepala Bidang	11	6.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	4.750.000
		Ka. UPTD Type A	9	4.750.000
		Ka. UPTD Type B	8	3.750.000
		Kasubag pada UPTD Type A	8	3.750.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
27	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas	14	14.000.000
		Sekretaris Dinas	12	7.500.000
		Kepala Bidang	11	6.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	4.750.000
28	Kecamatan	Camat	12	9.000.000
		Sekretaris Kecamatan	11	6.000.000
		Kepala Seksi pada Kecamatan	9	4.000.000
		Kepala Sub Bagian pada Kecamatan	8	3.750.000
29	Kelurahan	Lurah	9	4.750.000
		Sekretaris Kelurahan	8	3.750.000
		Kepala Seksi pada Kelurahan	8	3.750.000

B. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP ASN bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan	
1	Sekretariat Daerah	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000	
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000	
		Pelaksana Kelas 5	5	2.600.000	
		Pelaksana Kelas 4	4	2.400.000	
		Pelaksana Kelas 3	3	2.250.000	
		Pelaksana Kelas 1	1	1.750.000	
		Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa			
		Pelaksana Kelas 7	7	3.350.000	
		Pelaksana Kelas 6	6	2.850.000	
		Pelaksana Kelas 5	5	2.650.000	
		Pelaksana Kelas 4	4	2.450.000	
		Pelaksana Kelas 3	3	2.300.000	
		Pelaksana Kelas 1	1	1.800.000	
2	Inspektorat Daerah	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000	
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000	
		Pelaksana Kelas 5	5	2.600.000	
		Pelaksana Kelas 4	4	2.400.000	
		Pelaksana Kelas 3	3	2.250.000	
		Pelaksana Kelas 1	1	1.750.000	
3	Dinas Pendidikan	Pelaksana Kelas 7	7	2.800.000	
		Pelaksana Kelas 6	6	2.300.000	
		Pelaksana Kelas 5	5	2.200.000	
		Pelaksana Kelas 4	4	2.150.000	
		Pelaksana Kelas 3	3	2.100.000	
		Pelaksana Kelas 1	1	1.600.000	

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
4	Dinas Pekerjaan Umum	Pelaksana Kelas 7	7	2.800.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.300.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.200.000
		Pelaksana Kelas 4	4	2.150.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.100.000
		Pelaksana Kelas 1	1	1.600.000
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.600.000
		Pelaksana Kelas 4	4	2.400.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.250.000
		Pelaksana Kelas 1	1	1.750.000
6	Dinas Perhubungan	Pelaksana Kelas 7	7	2.800.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.300.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.200.000
		Pelaksana Kelas 4	4	2.150.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.100.000
		Pelaksana Kelas 1	1	1.600.000
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.600.000
		Pelaksana Kelas 4	4	2.400.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.250.000
		Pelaksana Kelas 1	1	1.750.000
8	Satuan Polisi Pamong Praja	Pelaksana Kelas 7	7	3.100.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.600.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.500.000
		Pelaksana Kelas 4	4	2.350.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.200.000
		Pelaksana Kelas 1	1	1.700.000
9	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pelaksana Kelas 7	7	2.800.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.300.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.200.000
		Pelaksana Kelas 4	4	2.150.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.100.000
		Pelaksana Kelas 1	1	1.600.000
10	Dinas Lingkungan Hidup	Pelaksana Kelas 7	7	2.800.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.300.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.200.000
		Pelaksana Kelas 4	4	2.150.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.100.000
		Pelaksana Kelas 1	1	1.600.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
11	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.600.000
		Pelaksana Kelas 4	4	2.400.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.250.000
		Pelaksana Kelas 1	1	1.750.000
12	Badan Pendapatan Daerah	Pelaksana Kelas 7	7	1.426.000
		Pelaksana Kelas 6	6	1.239.000
		Pelaksana Kelas 5	5	1.033.500
		Pelaksana Kelas 4	4	612.500
		Pelaksana Kelas 3	3	506.000
		Pelaksana Kelas 1	1	331.000
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelaksana Kelas 7	7	2.800.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.300.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.200.000
		Pelaksana Kelas 4	4	2.150.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.100.000
		Pelaksana Kelas 1	1	1.600.000
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelaksana Kelas 7	7	2.800.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.300.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.200.000
		Pelaksana Kelas 4	4	2.150.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.100.000
		Pelaksana Kelas 1	1	1.600.000
15	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Pelaksana Kelas 7	7	2.800.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.300.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.200.000
		Pelaksana Kelas 4	4	2.150.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.100.000
		Pelaksana Kelas 1	1	1.600.000
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pelaksana Kelas 7	7	2.800.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.300.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.200.000
		Pelaksana Kelas 4	4	2.150.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.100.000
		Pelaksana Kelas 1	1	1.600.000
17	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	Pelaksana Kelas 7	7	2.800.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.300.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.200.000
		Pelaksana Kelas 4	4	2.150.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.100.000
		Pelaksana Kelas 1	1	1.600.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
18	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pelaksana Kelas 7	7	2.800.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.300.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.200.000
		Pelaksana Kelas 4	4	2.150.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.100.000
		Pelaksana Kelas 1	1	1.600.000
19	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Pelaksana Kelas 7	7	2.800.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.300.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.200.000
		Pelaksana Kelas 4	4	2.150.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.100.000
		Pelaksana Kelas 1	1	1.600.000
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pelaksana Kelas 7	7	3.100.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.600.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.500.000
		Pelaksana Kelas 4	4	2.350.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.200.000
		Pelaksana Kelas 1	1	1.700.000
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pelaksana Kelas 7	7	2.800.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.300.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.200.000
		Pelaksana Kelas 4	4	2.150.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.100.000
		Pelaksana Kelas 1	1	1.600.000
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelaksana Kelas 7	7	2.800.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.300.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.200.000
		Pelaksana Kelas 4	4	2.150.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.100.000
		Pelaksana Kelas 1	1	1.600.000
23	Dinas Perikanan dan Peternakan	Pelaksana Kelas 7	7	2.800.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.300.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.200.000
		Pelaksana Kelas 4	4	2.150.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.100.000
		Pelaksana Kelas 1	1	1.600.000
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksana Kelas 7	7	2.800.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.300.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.200.000
		Pelaksana Kelas 4	4	2.150.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.100.000
		Pelaksana Kelas 1	1	1.600.000
25	Sekretariat DPRD	Pelaksana Kelas 7	7	2.800.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.300.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.200.000
		Pelaksana Kelas 4	4	2.150.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.100.000
		Pelaksana Kelas 1	1	1.600.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
26	Dinas Kesehatan	Pelaksana Kelas 7	7	2.800.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.300.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.200.000
		Pelaksana Kelas 4	4	2.150.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.100.000
		Pelaksana Kelas 1	1	1.600.000
27	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pelaksana Kelas 7	7	2.800.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.300.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.200.000
		Pelaksana Kelas 4	4	2.150.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.100.000
		Pelaksana Kelas 1	1	1.600.000
28	Kecamatan	Pelaksana Kelas 7	7	2.800.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.300.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.200.000
		Pelaksana Kelas 4	4	2.150.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.100.000
		Pelaksana Kelas 1	1	1.600.000
29	Kelurahan	Pelaksana Kelas 7	7	2.800.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.300.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.200.000
		Pelaksana Kelas 4	4	2.150.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.100.000
		Pelaksana Kelas 1	1	1.600.000

C. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP ASN bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
1	Sekretariat Daerah	Ahli Utama	14	7.000.000
		Ahli Utama	13	6.900.000
		Ahli Madya	12	6.750.000
		Ahli Madya	11	6.500.000
		Ahli Muda	10	5.300.000
		Ahli Muda	9	5.250.000
		Ahli Pertama	8	4.250.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	7	3.400.000
		Terampil	6	2.900.000
		Pemula	5	2.700.000

No	Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
2	Inspektorat Daerah	Ahli Utama	14	8.900.000
		Ahli Utama	13	8.600.000
		Ahli Madya	12	8.460.000
		Ahli Madya	11	7.500.000
		Ahli Muda	10	7.010.000
		Ahli Muda	9	5.900.000
		Ahli Pertama	8	5.210.000
		Penyelia	9	4.800.000
		Penyelia	8	3.800.000
		Mahir	7	3.650.000
		Terampil	6	3.150.000
		Pemula	5	2.750.000
3	Dinas Pendidikan	Ahli Utama	14	5.000.000
		Ahli Utama	13	4.850.000
		Ahli Madya	12	4.750.000
		Ahli Madya	11	4.650.000
		Ahli Muda	10	4.500.000
		Ahli Muda	9	4.400.000
		Ahli Pertama	8	3.500.000
		Penyelia	9	4.250.000
		Penyelia	8	3.250.000
		Mahir	7	3.000.000
		Terampil	6	2.500.000
		Pemula	5	2.200.000
4	Dinas Pekerjaan Umum	Ahli Utama	14	5.000.000
		Ahli Utama	13	4.850.000
		Ahli Madya	12	4.750.000
		Ahli Madya	11	4.650.000
		Ahli Muda	10	4.500.000
		Ahli Muda	9	4.400.000
		Ahli Pertama	8	3.500.000
		Penyelia	9	4.250.000
		Penyelia	8	3.250.000
		Mahir	7	3.000.000
		Terampil	6	2.500.000
		Pemula	5	2.200.000
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ahli Utama	14	7.000.000
		Ahli Utama	13	6.900.000
		Ahli Madya	12	6.750.000
		Ahli Madya	11	6.500.000
		Ahli Muda	10	5.300.000
		Ahli Muda	9	5.250.000
		Ahli Pertama	8	4.250.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	7	3.400.000
		Terampil	6	2.900.000
		Pemula	5	2.700.000

No	Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
6	Dinas Perhubungan	Ahli Utama	14	5.000.000
		Ahli Utama	13	4.850.000
		Ahli Madya	12	4.750.000
		Ahli Madya	11	4.650.000
		Ahli Muda	10	4.500.000
		Ahli Muda	9	4.400.000
		Ahli Pertama	8	3.500.000
		Penyelia	9	4.250.000
		Penyelia	8	3.250.000
		Mahir	7	3.000.000
		Terampil	6	2.500.000
		Pemula	5	2.200.000
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Ahli Utama	14	7.000.000
		Ahli Utama	13	6.900.000
		Ahli Madya	12	6.750.000
		Ahli Madya	11	6.500.000
		Ahli Muda	10	5.300.000
		Ahli Muda	9	5.250.000
		Ahli Pertama	8	4.250.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	7	3.400.000
		Terampil	6	2.900.000
		Pemula	5	2.700.000
8	Satuan Polisi Pamong Praja	Ahli Utama	14	5.800.000
		Ahli Utama	13	5.400.000
		Ahli Madya	12	4.900.000
		Ahli Madya	11	4.800.000
		Ahli Muda	10	4.600.000
		Ahli Muda	9	4.500.000
		Ahli Pertama	8	3.600.000
		Penyelia	9	4.350.000
		Penyelia	8	3.350.000
		Mahir	7	3.200.000
		Terampil	6	2.750.000
		Pemula	5	2.350.000
9	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ahli Utama	14	5.000.000
		Ahli Utama	13	4.850.000
		Ahli Madya	12	4.750.000
		Ahli Madya	11	4.650.000
		Ahli Muda	10	4.500.000
		Ahli Muda	9	4.400.000
		Ahli Pertama	8	3.500.000
		Penyelia	9	4.250.000
		Penyelia	8	3.250.000
		Mahir	7	3.000.000
		Terampil	6	2.500.000
		Pemula	5	2.200.000

No	Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
10	Dinas Lingkungan Hidup	Ahli Utama	14	5.000.000
		Ahli Utama	13	4.850.000
		Ahli Madya	12	4.750.000
		Ahli Madya	11	4.650.000
		Ahli Muda	10	4.500.000
		Ahli Muda	9	4.400.000
		Ahli Pertama	8	3.500.000
		Penyelia	9	4.250.000
		Penyelia	8	3.250.000
		Mahir	7	3.000.000
		Terampil	6	2.500.000
		Pemula	5	2.200.000
		11	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ahli Utama
Ahli Utama	13			6.900.000
Ahli Madya	12			6.750.000
Ahli Madya	11			6.500.000
Ahli Muda	10			5.300.000
Ahli Muda	9			5.250.000
Ahli Pertama	8			4.250.000
Penyelia	9			4.750.000
Penyelia	8			3.750.000
Mahir	7			3.400.000
Terampil	6			2.900.000
Pemula	5			2.700.000
12	Badan Pendapatan Daerah			Ahli Utama
		Ahli Utama	13	4.300.000
		Ahli Madya	12	3.440.000
		Ahli Madya	11	2.659.500
		Ahli Muda	10	2.313.000
		Ahli Muda	9	2.012.000
		Ahli Pertama	8	1.617.000
		Penyelia	9	2.012.000
		Penyelia	8	1.617.000
		Mahir	7	1.426.000
		Terampil	6	1.239.000
		Pemula	5	1.033.500
		13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ahli Utama
Ahli Utama	13			4.850.000
Ahli Madya	12			4.750.000
Ahli Madya	11			4.650.000
Ahli Muda	10			4.500.000
Ahli Muda	9			4.400.000
Ahli Pertama	8			3.500.000
Penyelia	9			4.250.000
Penyelia	8			3.250.000
Mahir	7			3.000.000
Terampil	6			2.500.000
Pemula	5			2.200.000

No	Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ahli Utama	14	5.000.000
		Ahli Utama	13	4.850.000
		Ahli Madya	12	4.750.000
		Ahli Madya	11	4.650.000
		Ahli Muda	10	4.500.000
		Ahli Muda	9	4.400.000
		Ahli Pertama	8	3.500.000
		Penyelia	9	4.250.000
		Penyelia	8	3.250.000
		Mahir	7	3.000.000
		Terampil	6	2.500.000
		Pemula	5	2.200.000
		15	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Ahli Utama
Ahli Utama	13			4.850.000
Ahli Madya	12			4.750.000
Ahli Madya	11			4.650.000
Ahli Muda	10			4.500.000
Ahli Muda	9			4.400.000
Ahli Pertama	8			3.500.000
Penyelia	9			4.250.000
Penyelia	8			3.250.000
Mahir	7			3.000.000
Terampil	6			2.500.000
Pemula	5			2.200.000
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			Ahli Utama
		Ahli Utama	13	4.850.000
		Ahli Madya	12	4.750.000
		Ahli Madya	11	4.650.000
		Ahli Muda	10	4.500.000
		Ahli Muda	9	4.400.000
		Ahli Pertama	8	3.500.000
		Penyelia	9	4.250.000
		Penyelia	8	3.250.000
		Mahir	7	3.000.000
		Terampil	6	2.500.000
		Pemula	5	2.200.000
		17	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	Ahli Utama
Ahli Utama	13			4.850.000
Ahli Madya	12			4.750.000
Ahli Madya	11			4.650.000
Ahli Muda	10			4.500.000
Ahli Muda	9			4.400.000
Ahli Pertama	8			3.500.000
Penyelia	9			4.250.000
Penyelia	8			3.250.000
Mahir	7			3.000.000
Terampil	6			2.500.000
Pemula	5			2.200.000

No	Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
18	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ahli Utama	14	5.000.000
		Ahli Utama	13	4.850.000
		Ahli Madya	12	4.750.000
		Ahli Madya	11	4.650.000
		Ahli Muda	10	4.500.000
		Ahli Muda	9	4.400.000
		Ahli Pertama	8	3.500.000
		Penyelia	9	4.250.000
		Penyelia	8	3.250.000
		Mahir	7	3.000.000
		Terampil	6	2.500.000
		Pemula	5	2.200.000
19	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Ahli Utama	14	5.000.000
		Ahli Utama	13	4.850.000
		Ahli Madya	12	4.750.000
		Ahli Madya	11	4.650.000
		Ahli Muda	10	4.500.000
		Ahli Muda	9	4.400.000
		Ahli Pertama	8	3.500.000
		Penyelia	9	4.250.000
		Penyelia	8	3.250.000
		Mahir	7	3.000.000
		Terampil	6	2.500.000
		Pemula	5	2.200.000
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ahli Utama	14	5.800.000
		Ahli Utama	13	5.400.000
		Ahli Madya	12	4.900.000
		Ahli Madya	11	4.800.000
		Ahli Muda	10	4.600.000
		Ahli Muda	9	4.500.000
		Ahli Pertama	8	3.600.000
		Penyelia	9	4.350.000
		Penyelia	8	3.350.000
		Mahir	7	3.200.000
		Terampil	6	2.750.000
		Pemula	5	2.350.000
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ahli Utama	14	5.000.000
		Ahli Utama	13	4.850.000
		Ahli Madya	12	4.750.000
		Ahli Madya	11	4.650.000
		Ahli Muda	10	4.500.000
		Ahli Muda	9	4.400.000
		Ahli Pertama	8	3.500.000
		Penyelia	9	4.250.000
		Penyelia	8	3.250.000
		Mahir	7	3.000.000
		Terampil	6	2.500.000
		Pemula	5	2.200.000

No	Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ahli Utama	14	5.000.000
		Ahli Utama	13	4.850.000
		Ahli Madya	12	4.750.000
		Ahli Madya	11	4.650.000
		Ahli Muda	10	4.500.000
		Ahli Muda	9	4.400.000
		Ahli Pertama	8	3.500.000
		Penyelia	9	4.250.000
		Penyelia	8	3.250.000
		Mahir	7	3.000.000
		Terampil	6	2.500.000
		Pemula	5	2.200.000
23	Dinas Perikanan dan Peternakan	Ahli Utama	14	5.000.000
		Ahli Utama	13	4.850.000
		Ahli Madya	12	4.750.000
		Ahli Madya	11	4.650.000
		Ahli Muda	10	4.500.000
		Ahli Muda	9	4.400.000
		Ahli Pertama	8	3.500.000
		Penyelia	9	4.250.000
		Penyelia	8	3.250.000
		Mahir	7	3.000.000
		Terampil	6	2.500.000
		Pemula	5	2.200.000
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ahli Utama	14	5.000.000
		Ahli Utama	13	4.850.000
		Ahli Madya	12	4.750.000
		Ahli Madya	11	4.650.000
		Ahli Muda	10	4.500.000
		Ahli Muda	9	4.400.000
		Ahli Pertama	8	3.500.000
		Penyelia	9	4.250.000
		Penyelia	8	3.250.000
		Mahir	7	3.000.000
		Terampil	6	2.500.000
		Pemula	5	2.200.000
25	Sekretariat DPRD	Ahli Utama	14	5.000.000
		Ahli Utama	13	4.850.000
		Ahli Madya	12	4.750.000
		Ahli Madya	11	4.650.000
		Ahli Muda	10	4.500.000
		Ahli Muda	9	4.400.000
		Ahli Pertama	8	3.500.000
		Penyelia	9	4.250.000
		Penyelia	8	3.250.000
		Mahir	7	3.000.000
		Terampil	6	2.500.000
		Pemula	5	2.200.000

No	Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan		
26	Dinas Kesehatan	Ahli Utama	14	5.000.000		
		Ahli Utama	13	4.850.000		
		Ahli Madya	12	4.750.000		
		Ahli Madya	11	4.650.000		
		Ahli Muda	10	4.500.000		
		Ahli Muda	9	4.400.000		
		Ahli Pertama	8	3.500.000		
		Penyelia	9	4.250.000		
		Penyelia	8	3.250.000		
		Mahir	7	3.000.000		
		Terampil	6	2.500.000		
		Pemula	5	2.200.000		
		27	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ahli Utama	14	5.000.000
Ahli Utama	13			4.850.000		
Ahli Madya	12			4.750.000		
Ahli Madya	11			4.650.000		
Ahli Muda	10			4.500.000		
Ahli Muda	9			4.400.000		
Ahli Pertama	8			3.500.000		
Penyelia	9			4.250.000		
Penyelia	8			3.250.000		
Mahir	7			3.000.000		
Terampil	6			2.500.000		
28	Kecamatan			Ahli Utama	14	5.000.000
				Ahli Utama	13	4.850.000
		Ahli Madya	12	4.750.000		
		Ahli Madya	11	4.650.000		
		Ahli Muda	10	4.500.000		
		Ahli Muda	9	4.400.000		
		Ahli Pertama	8	3.500.000		
		Penyelia	9	4.250.000		
		Penyelia	8	3.250.000		
		Mahir	7	3.000.000		
		Terampil	6	2.500.000		
		29	Kelurahan	Ahli Utama	14	5.000.000
				Ahli Utama	13	4.850.000
Ahli Madya	12			4.750.000		
Ahli Madya	11			4.650.000		
Ahli Muda	10			4.500.000		
Ahli Muda	9			4.400.000		
Ahli Pertama	8			3.500.000		
Penyelia	9			4.250.000		
Penyelia	8			3.250.000		
Mahir	7			3.000.000		
Terampil	6			2.500.000		

D. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP ASN bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

No	Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
1	Sekretariat Daerah	Ahli Utama Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	14	9.000.000
		Ahli Madya Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	12	8.450.000
		Ahli Muda Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	10	7.000.000
		Fungsional Ahli Pertama Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	8	5.200.000

E. Nama Jabatan dan Besaran TPP bagi Guru Non Sertifikasi dan PPPK

No	Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
1	Guru yang belum diangkat dalam jabatan fungsional dan/atau Guru yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi/profesi	1.500.000
2	PPPK	1.500.000
3	PPPK pada Badan Pendapatan Daerah	800.000

Pj. BUPATI BANYUMAS,
 ttd
 HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

JABATAN DAN TUGAS TAMBAHANAN YANG DIKALKULASIKAN
 DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

No	Jabatan/ Pegawai ASN	Tugas Tambahan	Keterangan
1.	PNS	Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.)	a. Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan lain yang setingkat, diberi tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), apabila melaksanakan tugas dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja; 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan lain yang setingkat, diberi tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja; 3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, diberi tambahan sebesar 20% (dua puluh

No	Jabatan/ Pegawai ASN	Tugas Tambahan	Keterangan
			<p>persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;</p> <p>4) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, diberi TPP ASN sebesar TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja;</p> <p>b. Pelaksana Tugas (Plt) pada Kecamatan</p> <p>1) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan lain, diberi tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), apabila melaksanakan tugas dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;</p> <p>2) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan lain, diberi tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja;</p> <p>3) Kepala Sub Bagian, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.)</p>

No	Jabatan/ Pegawai ASN	Tugas Tambahan	Keterangan
			<p>Kepala Seksi diberi tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;</p> <p>4) Kepala Sub Bagian, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Seksi diberi tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja;</p> <p>5) Kepala seksi pada Kecamatan, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Kecamatan diberi tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;</p> <p>5) Kepala seksi pada Kecamatan, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Kecamatan diberi TPP ASN sebesar TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja;</p> <p>6) Pelaksana pada Kecamatan, yang</p>

No	Jabatan/ Pegawai ASN	Tugas Tambahan	Keterangan
			<p>ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sub Bagian atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Seksi diberi tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;</p> <p>7) Pelaksana pada Kecamatan, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sub Bagian atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Seksi diberi TPP ASN sebesar TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja.</p> <p>c. Pelaksana Tugas pada Perangkat Daerah lainnya</p> <p>1) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan lain, diberi tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), apabila melaksanakan tugas dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;</p> <p>2) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan lain, diberi tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas</p>

No	Jabatan/ Pegawai ASN	Tugas Tambahan	Keterangan
			<p>(Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja;</p> <p>3) Pejabat Administrator, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris diberi tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;</p> <p>4) Pejabat Administrator, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris diberi tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja;</p> <p>5) Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) jabatan satu tingkat lebih tinggi diberi tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;</p> <p>6) Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) jabatan satu tingkat lebih</p>

No	Jabatan/ Pegawai ASN	Tugas Tambahan	Keterangan
			tinggi diberi TPP ASN sebesar TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja.
2.	PNS	Pelaksana Harian (Plh.)	Bagi PNS yang diberi tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh.) diberikan tambahan TPP ASN dengan ketentuan sebagai berikut : a. sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan definitifnya apabila ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh.) dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja; b. sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN Jabatan Definitifnya apabila ditunjuk sebagai Plh. dengan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja.
3.	PNS	Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat.
4.	PNS	Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan	1) Untuk Pengawas Sekolah atau ASN lain yang tidak mendapatkan tunjangan profesi, diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat; 2) Untuk Pengawas Sekolah atau Pegawai ASN lain yang telah mendapatkan tunjangan profesi diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN pada Jabatan Fungsional lainnya pada jenjang Muda.
5.	PNS	Koordinator Tata Usaha pada Satuan Pendidikan (baik formal maupun informal)	1) Untuk Pelaksana atau Pegawai ASN lain yang tidak mendapatkan tunjangan profesi, diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat;

No	Jabatan/ Pegawai ASN	Tugas Tambahan	Keterangan
			2) Untuk Pelaksana atau Pegawai ASN lain yang telah mendapatkan tunjangan profesi diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN pada Jabatan Fungsional lainnya pada jenjang Muda.
6	PNS	Koordinator Tata Usaha pada TU khusus Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah /Asisten/dan Staf Ahli	Diberikan tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat.
7	PNS	Ajudan	Diberikan tambahan sebesar 5% (lima persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat.
8	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Pembinaan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Desa, masyarakat dan/atau BUMD	Diberikan tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat.
9	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Penyelesaian permasalahan hukum non litigasi pada pemerintah daerah maupun pemerintah desa	Diberikan tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat.
10	PNS	Koordinator Penyusun Peraturan Perundang-undangan	Diberikan tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat.
11	PNS	Penanggungjawab Tim Pelaksanaan dan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	Diberikan tambahan sebesar 5% (lima persen) dari besaran TPP ASN kelas jabatan 11 pada Jabatan Struktural di BKAD.
12	PNS	Ketua Tim Sistem Akuntansi Keuangan, Penerimaan dan Pengeluaran daerah	Diberikan tambahan sebesar 5% (lima persen) dari besaran TPP ASN kelas jabatan 11 pada Jabatan Struktural di BKAD.
13	PNS	Ketua Tim Sistem Akuntansi Aset & Pengamanan Aset Daerah	Diberikan tambahan sebesar 5% (lima persen) dari besaran TPP ASN kelas jabatan 11 pada Jabatan Struktural di BKAD.
14	PNS	Ketua Tim Sistem Penyusunan Anggaran	Diberikan tambahan sebesar 5% (lima persen) dari besaran TPP ASN kelas jabatan 11 pada Jabatan Struktural di BKAD.

No	Jabatan/ Pegawai ASN	Tugas Tambahan	Keterangan
15	PNS	Koordinator Tim Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan	Diberikan tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran TPP ASN kelas jabatan 9 pada Jabatan Struktural di BKAD.
16	PNS	Koordinator Tim Pengelola Sistem Penerimaan Daerah	Diberikan tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran TPP ASN kelas jabatan 9 pada Jabatan Struktural di BKAD.
17	PNS	Koordinator Tim Pengelola Sistem Pengeluaran Daerah	Diberikan tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran TPP ASN kelas jabatan 9 pada Jabatan Struktural di BKAD.
18	PNS	Koordinator Tim Sistem Penatausahaan Aset Daerah	Diberikan tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran TPP ASN kelas jabatan 9 pada Jabatan Struktural di BKAD.
19	PNS	Koordinator Tim Pengamanan Aset Daerah	Diberikan tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran TPP ASN kelas jabatan 9 pada Jabatan Struktural di BKAD.
20	PNS	Anggota Tim Pelaksana dan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	Diberikan tambahan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari besaran TPP ASN kelas jabatan 7 pada Jabatan Pelaksana di BKAD.

Pj. BUPATI BANYUMAS,

ttd

HANUNG CAHYO SAPUTRO